

IMPLEMENTASI *TAX REVIEW* ATAS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PADA IMBALAN JASA DOKTER TENAGA AHLI PT SAY (STUDI KASUS KJA DI KOTA MADIUN)

Dea Seven Angella Yusriesa¹⁾, Aliffianti Safiria Ayu Ditta²⁾, Rollis Ayu Ditasari³⁾

¹Universitas PGRI Madiun

deasevenay07@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun

aliffiantiditta@unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun

rolisayuditasari@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of tax review on the calculation of income tax article 21 expert doctors at PT SAY. This research is a qualitative descriptive research with a case study approach. This research was conducted by comparing the calculation results of PPh Article 21 by expert doctors according to the company's calculations according to applicable tax regulations. The results of the tax review in this study indicate that there are differences in the calculation of PPh Article 21 by expert doctors at PT SAY with the applicable tax regulations, so that PT SAY in calculating PPh Article 21 by expert doctors is not in accordance with the applicable regulations.

Keywords: *Tax Review, Income Tax Article 21, Expert Doctors*

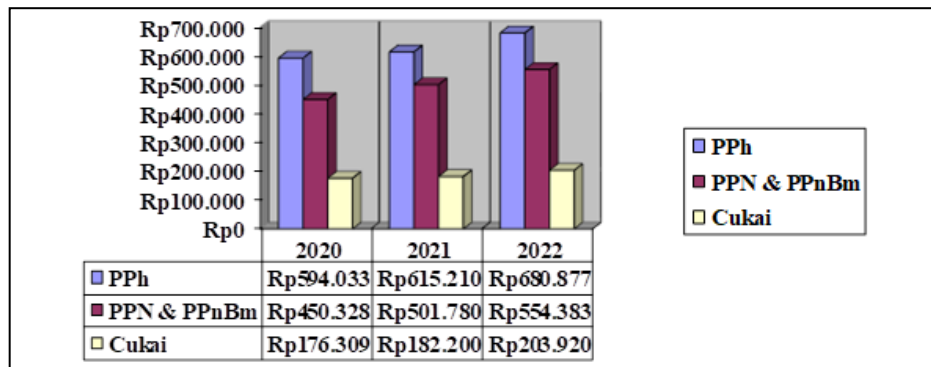
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *tax review* terhadap perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli pada PT SAY. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli menurut perusahaan dengan perhitungan sesuai peraturan pajak yang berlaku. Hasil *tax review* pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli pada PT SAY dengan peraturan pajak yang berlaku, sehingga PT SAY dalam perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Tax Review, PPh Pasal 21, Dokter Tenaga Ahli*

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan Indonesia yang tinggi hingga sampai sekarang adalah dari pajak (Lestari dkk., 2021). Pendapatan pajak digunakan sebagai alat menopang roda pemerintahan dalam mendukung pembiayaan negara serta pembangunan ekonomi negara sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Wibisono & Budiarmo, 2021). Pada dasarnya, bahwa segala pengeluaran pemerintah dalam mewujudkan tujuan suatu negara, sangatlah bergantung pada penerimaan pajak. Adapun grafik jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun periode 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut :



Sumber data : <https://www.bps.go.id> (data diolah peneliti, 2023)

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Penerimaan Negara (Milyar)

Berdasarkan data diatas pada Gambar 1.1 yang dikutip dari laman www.bps.go.id membuktikan realisasi penerimaan pajak periode 2020-2022 terus mengalami peningkatan dan cenderung membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak negara tentunya ditunjang oleh kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya, meskipun penerimaan pajak negara terus meningkat, masih terdapat Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan tidak mematuhi peraturan pajak yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Noviari, 2020).

Salah satu cara guna memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan pada perusahaan telah sesuai peraturan dapat menerapkan salah satu fungsi manajemen pajak berupa *tax review*. *Tax review* ialah kegiatan pemeriksaan pajak meliputi semua aspek perpajakan pada perusahaan dan memprediksi potensi apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan (Oktaviani & Apriliawati, 2021). Pemeriksaan *tax review* dapat dikerjakan dengan cara mandiri pihak perusahaan atau dikerjakan pihak ketiga melalui penasihat pajak (Widyawati & Sudiana, 2022). Penelitian Ramadhan & Arnawa (2019) menjelaskan bahwa penting dilakukannya *tax review* untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, agar pelaksanaannya mematuhi kebijakan pajak saat ini. Menurut penelitian Nuratama dkk (2020) juga mengungkapkan bahwa *tax review* harus dilakukan untuk meningkatkan dan mengarahkan administrasi perpajakan, terutama dalam pemeriksaan internal perusahaan.

Hasil penerapan *tax review* pada perusahaan dapat bertujuan sebagai bahan evaluasi dan perubahan penyesuaian atas peraturan perpajakan yang berlaku (Oktaviani & Apriliawati, 2021). Jika hasil *tax review* menunjukkan bahwa pajak terutang kurang bayar atau lebih bayar, maka perusahaan dapat mengambil tindakan pembetulan SPT dengan ketentuan otoritas pajak sebelum melakukan pemeriksaan. Secara garis besar, *tax review* dapat digunakan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga sebaiknya perusahaan melakukan *tax review* terlebih dahulu sebelum melaporkan kewajiban perpajakannya.

Pentingnya penerapan *tax review* untuk dilakukan oleh Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan, sama seperti permasalahan yang terjadi pada PT SAY. PT SAY adalah perusahaan kesehatan berupa layanan klinik mata yang berlokasi di Kota Madiun dan telah bekerjasama dengan 3 klinik mata rumah sakit di daerah Jawa Timur. Selama awal berdirinya PT SAY pada tahun 2018 hingga 2022, PT SAY meyakini bahwa seluruh kewajiban perpajakannya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun kenyataannya, pada pelaksanaan kewajiban perpajakan PT SAY timbul kesalahan akibat karyawan yang mengelola bidang pajak akhir tahun 2021 mengundurkan diri dan selanjutnya segala administrasi yang berkaitan dengan pajak dilimpahkan pada bagian akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, bagian akuntansi mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi dokter tenaga ahli.

Perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016, dihitung melalui DPP dikumulatifkan dahulu sebelum dikalikan dengan tarif. Berbeda dengan perhitungan PT SAY, perhitungan PT SAY terdiri atas jumlah DPP langsung dikali tarif pajak. Perbedaan cara perhitungan tersebut akan mengakibatkan kurang atau lebih bayar pajak terutang dan tentu saja akan menimbulkan sanksi pajak dikemudian hari. PT SAY sejak berdiri juga belum pernah melakukan *tax review*, hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan staff akuntansi PT SAY yang menyatakan bahwa PT SAY selama ini belum pernah melakukan pemeriksaan atau *tax review*. Penelitian Oktaviani & Apriliawati (2021) menyatakan bahwa jika terdapat adanya kesalahan kemudian dilakukan perbaikan sebelum adanya pemeriksaan petugas fiskus memiliki sanksi lebih ringan dibandingkan perbaikan yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan petugas fiskus. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi *Tax Review* atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Imbalan Jasa Dokter Tenaga Ahli PT SAY (Studi Kasus KJA di Kota Madiun)”.

KAJIAN TEORI

PAJAK

Pengertian Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*Undang-Undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007*). Menurut riset Putra dkk (2022) menyatakan bahwa Pajak merupakan peran utama dalam kehidupan negara, salah satunya untuk penerimaan dana negara kemudian nantinya digunakan bagi pembangunan negara, seperti infrastruktur. Penelitian Halomoan (2022) juga menegaskan bahwa dengan memahami pentingnya perpajakan, diharapkan

kesadaran masyarakat terhadap perpajakan akan meningkat sehingga kesejahteraan yang lebih baik dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya keberlangsungan negara ini sangat bergantung pada penerimaan pajak. Negara mengandalkan penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak untuk menopang roda pemerintahan dalam menunjang pembangunan negara, sehingga pajak menjadi jembatan dalam terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 yang menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri (*Peraturan Direktur Jendral Pajak, 2016*). PPh Pasal 21, sebagaimana juga didefinisikan oleh penelitian Sastrawan (2021), ialah salah satu pungutan yang harus dibayarkan atas gaji, tunjangan, honorarium, dan tunjangan lain yang diterima oleh karyawan, bukan karyawan, pekerja kontrak, dan pekerja lepas. Riset Revita (2022) menegaskan kembali bahwa PPh Pasal 21 adalah pengurangan pendapatan dari upah, gaji, lembur, transportasi, honorarium, kompensasi dan pembayaran lain yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan wajib pajak. Sesuai yang telah diuraikan, pendapatan berbentuk gaji atau pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan lain wajib pajak berstatus pegawai atau bukan pegawai dikenakan PPh Pasal 21.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 menyatakan bahwa Tarif PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan atas jumlah kumulatif 50% penghasilan bruto yang diterima. Adapun rumus pengenaan PPh Pasal 21 yang digunakan untuk dokter tenaga ahli yakni sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21} = (50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}$$

TAX REVIEW

Menurut (Widyawati & Sudiana, 2022), menyatakan bahwa *tax review* merupakan kegiatan pemeriksaan pajak meliputi penelaahan dan mengevaluasi perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. *Tax review* merupakan pemeriksaan pajak yang mencakup sebagian dari kepatuhan perpajakan (*Tax Compliance*), termasuk melakukan *tax review* pada perusahaan untuk jangka waktu satu tahun pajak (Wauran dkk., 2022). Ditegaskan kembali pada penelitian Malini & Utari (2021), bahwa perusahaan perlu menerapkan *tax review* guna untuk menilai kepatuhan pajak

sehingga memberikan solusi terkait kewajiban perpajakan perusahaan yang telah ditetapkan serta menghindari sanksi kewajiban dikemudian hari.

Tujuan *tax review* ialah memperbaiki sistem perpajakan dan meminimalisir sanksi pajak jika ditemukan adanya suatu masalah sebelum adanya tindakan pengecekan oleh petugas fiskus, dan juga melihat tingkat kepatuhan seluruh aspek kewajiban perpajakan (Nuratama dkk., 2020). Oleh karena itu, *tax review* menjadi hal penting bagi perusahaan, karena dengan adanya *tax review* menunjukkan kewajiban perpajakan apakah sudah benar, apakah perusahaan masih menemukan kurang bayar, atau apakah perusahaan melakukan kewajiban perpajakannya lebih bayar. Hasil *tax review* juga dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan atas kepatuhan perpajakan dan juga dapat menghindari pengenaan sanksi pajak pada Masa Pajak selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menggambarkan bagaimana realisasi perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli PT SAY selama ini melalui *tax review*. Penerapan *tax review* pada PT SAY guna sebagai bahan evaluasi perusahaan dan menghindari risiko sanksi pajak pada Masa Pajak selanjutnya. Penelitian ini dilaksanakan melalui cara perbandingan antara hasil perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli menurut PT SAY dengan perhitungan menurut peraturan pajak yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan pada PT SAY yang berlokasi di Kota Madiun, Jawa Timur. PT SAY merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan berupa pelayanan klinik mata. Alasan utama peneliti memilih lokasi tersebut ialah karena sesuai dengan topik pembahasan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli dan selama ini PT SAY belum melakukan *tax review* terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya pada perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian Benuf & Azhar (2020) menyatakan bahwa data primer adalah data yang dihasilkan peneliti ketika terjun langsung ke lapangan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara wawancara. Wawancara dilakukan berupa sesi tanya jawab langsung dengan pihak staff bagian akuntansi yang memiliki wewenang terhadap PT SAY untuk memperoleh informasi secara detail dan valid. Menurut Siregar dkk (2022), data sekunder merupakan data yang diterima berasal dari sumber eksternal melalui referensi jurnal, dokumen, arsip, dan literatur lainnya. Sumber data pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen mengenai data rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli PT SAY.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan antara lain : pengumpulan data dokumen pendukung perusahaan terkait perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli PT SAY, menganalisis dengan melakukan perbandingan antara hasil perhitungan PPh Pasal 21

dokter tenaga ahli menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan kemudian menarik kesimpulan.

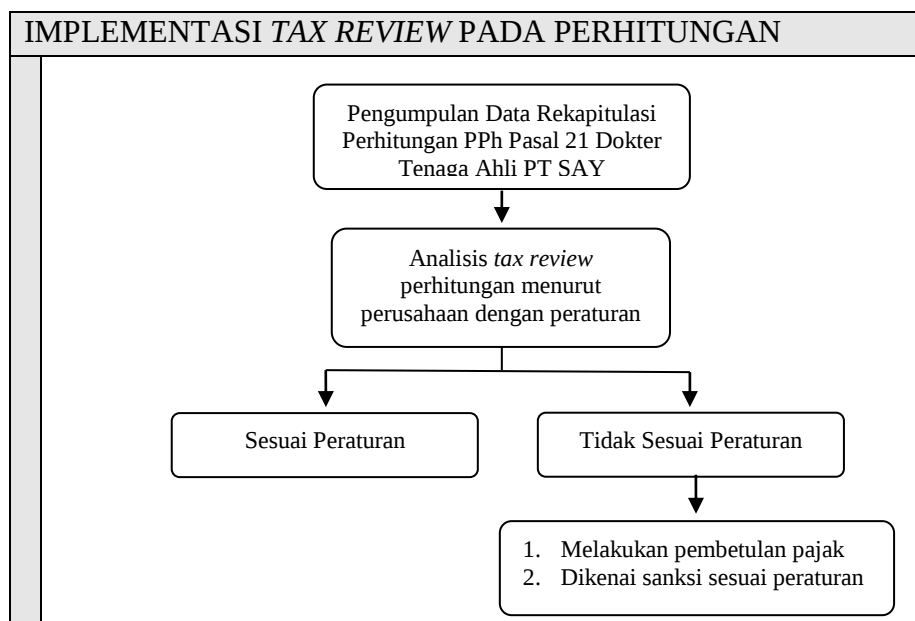
HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tax Review atas PPh Pasal 21 Dokter Tenaga Ahli Pada PT SAY

Tax review merupakan kegiatan pemeriksaan seluruh aspek perpajakan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan untuk melihat tingkat kepatuhan perpajakan yang telah diterapkan perusahaan selama ini. Pada dasarnya *tax review* dilakukan bertujuan sebagai bahan evaluasi perusahaan guna melakukan perbaikan sistem perusahaan, mengetahui apakah perusahaan memiliki kewajiban yang muncul dikemudian hari (kontijen), meminimalisirkan risiko sanksi pajak, memperbaiki sistem administrasi bidang pajak pada perusahaan, dan hasil *tax review* juga dapat membantu proses pembetulan SPT Masa atau Tahunan sebelum adanya pemeriksaan pajak oleh petugas fiskus. Pentingnya penerapan *tax review* dilakukan, kenyataanya masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan *tax review*.

Berdasarkan literatur tersebut, peneliti menggunakan prosedur *tax review* dengan cara membandingkan antara perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli yang diterapkan oleh PT SAY dengan peraturan pajak yang berlaku. Berikut merupakan skema alur implementasi *tax review* pada perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli PT SAY sebagai berikut :



(Sumber : peneliti, 2023)

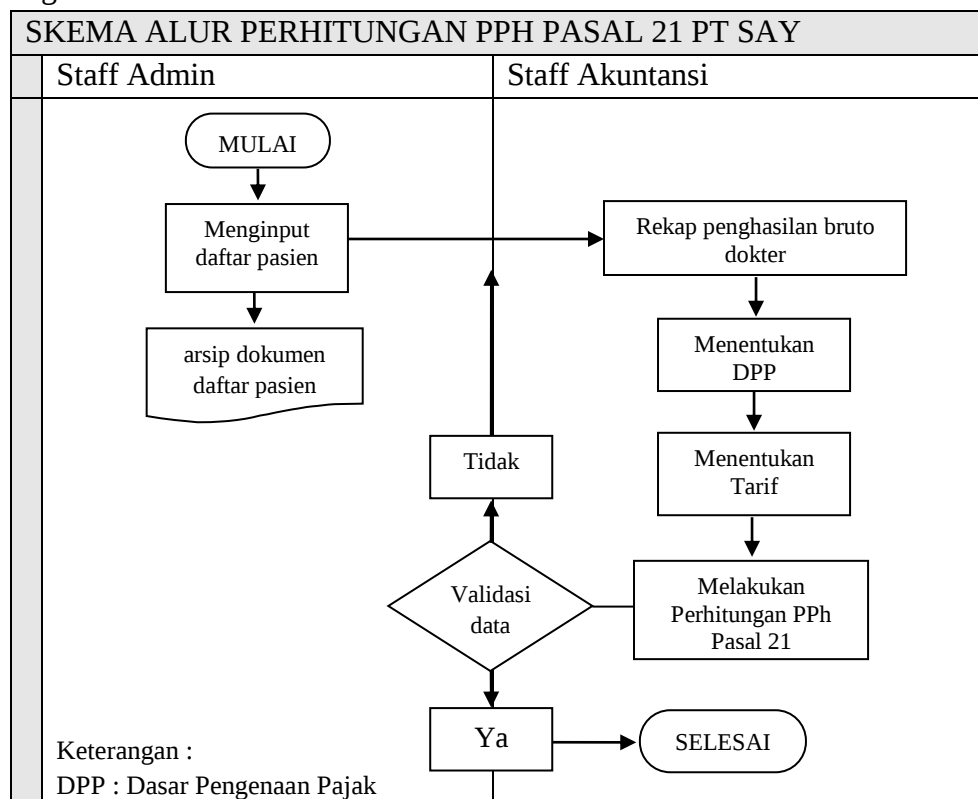
Gambar 4.1 Skema alur implementasi *tax review* pada perhitungan PPh Pasal 21 Dokter Tenaga Ahli PT SAY

Berikut merupakan penjabaran langkah-langkah analisis implementasi *tax review* yang peneliti terapkan pada PT SAY :

- Pengumpulan data administrasi perpajakan seperti rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli.
- Analisis dilakukan melalui perbandingan aspek perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli antara perusahaan dengan peraturan pajak.
- Setelah melakukan analisis, kemudian dapat dilihat hasil *tax review* apakah pada pelaksanaan kewajiban perpajakan yang selama ini diterapkan telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku atau belum. Menurut hasil analisis, jika ditemukan ketidaksesuaian maka perlu dilakukan pembetulan pajak dan pengenaan sanksi pajak berupa denda sesuai peraturan pajak.

Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Dokter Tenaga Ahli PT SAY

Sistem perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli yang diterapkan PT SAY selama ini berasal dari pengenaan 50% jumlah penghasilan bruto untuk setiap bulan kemudian dikalikan tarif sesuai peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikut merupakan skema alur perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli PT SAY :



(Sumber : PT SAY, 2022)

**Gambar 4.1 Skema Alur Perhitungan PPh Pasal 21
Dokter Tenaga Ahli PT SAY**

Berdasarkan skema alur perhitungan pada Gambar 4.1 diatas, analisis *tax review* terkait perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli dilakukan melalui cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan menurut PT SAY dengan perhitungan sesuai Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016. Perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli yang dilakukan oleh PT SAY, dimana besarnya DPP diketahui dari 50% jumlah penghasilan bruto kemudian DPP tersebut dikalikan dengan tarif. Hasil penjumlahan tersebut merupakan PPh Pasal 21 terutang per bulan menurut PT SAY. Berikut merupakan rekapitulasi hasil perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli menurut PT SAY :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli menurut perhitungan PT SAY

No	Dokter tenaga ahli	PPh Pasal 21 Masa Pajak Tahun 2022						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	A	350.000	343.750	368.750	600.000	637.500	543.750	468.750
2	B	373.750	441.250	468.750	461.250	443.750	405.000	452.500
3	C	468.750	412.500	393.750	462.500	487.500	337.500	493.750
4	D	162.500	181.250	137.500	176.500	247.500	186.250	233.750
5	E	125.000	131.250	135.000	118.750	125.000	137.500	112.500
6	F	112.500	131.250	118.750	116.250	129.500	114.500	112.500
Bersambung.								
Lanjutan.								
NO	Dokter Tenaga Ahli	PPh Pasal 21 Masa Pajak Tahun 2022						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
7	G	120.000	118.750	143.750	112.500	112.500	113.250	187.500
8	H	117.500	117.500	121.250	117.500	113.750	168.750	142.500
9	I	437.500	438.750	461.250	487.500	436.750	371.250	426.250
10	J	113.750	115.000	134.375	136.250	136.250	133.500	139.250

(Sumber : PT SAY, 2022)

Penelitian selanjutnya dilakukan dengan menghitung ulang menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016. Pada perhitungan ini, jumlah DPP dikumulatifkan terlebih dahulu kemudian baru dikalikan tarif. Berikut merupakan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli menurut peraturan yang seharusnya disetorkan oleh PT SAY :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli menurut Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016

No	Dokter tenaga ahli	PPh Pasal 21 Masa Pajak Tahun 2022						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	A	350.000	343.750	368.750	600.000	637.500	543.750	1.093.750
2	B	373.750	441.250	468.750	461.250	443.750	405.000	545.000
3	C	468.750	412.500	393.750	462.500	487.500	337.500	606.250
4	D	162.500	181.250	137.500	176.250	247.500	186.250	233.750
5	E	125.000	131.250	135.000	118.750	125.000	137.500	112.500
6	F	112.500	131.250	118.750	116.250	129.500	114.500	112.500
7	G	120.000	118.750	143.750	112.500	112.500	113.250	187.500
8	H	117.500	117.500	112.250	117.500	113.750	168.750	142.500
9	I	437.500	438.750	461.250	487.500	436.750	371.250	544.750

10	J	113.750	115.000	134.375	136.250	136.250	133.500	139.375
----	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(Sumber : diolah oleh peneliti, 2023)

PEMBAHASAN

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli yang selama ini diterapkan oleh PT SAY, penelitian ini dilakukan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada 10 dokter tenaga ahli yang bekerja di PT SAY Kota Madiun. Identitas dokter tenaga ahli disamarkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, sehingga nama dokter tenaga ahli diubah dengan subjek pajak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Data penting yang dibutuhkan guna menganalisis yaitu rekapitulasi penghasilan dokter tenaga ahli bulan Januari sampai Juli 2022. Data yang digunakan berupa draft microsoft excel perhitungan penghasilan dokter tenaga ahli mulai bulan Januari sampai Juli 2022.

Perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli berasal dari pengenaan 50% atas jumlah penghasilan bruto dokter tenaga ahli untuk mengetahui berapa Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Jumlah DPP kemudian dikumulatikan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016. Hasil DPP yang dikumulatikan selanjutnya dikali tarif pajak sesuai peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Besarnya DPP dikalikan dengan tarif merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh dokter tenaga ahli PT SAY.

Berdasarkan hasil *tax review*, penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli PT SAY belum patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku. Ditemukan adanya selisih jumlah PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan berdasarkan pada peraturan pajak yang berlaku. Selisih tersebut terjadi karena kesalahan akibat karyawan yang mengelola bidang pajak akhir tahun 2021 mengundurkan diri dan selanjutnya segala administrasi yang berkaitan dengan pajak dilimpahkan pada bagian akuntansi. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh staff bagian akuntansi PT SAY dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sistem perhitungan yang kita gunakan itu metode lama yang sudah diformat rumus oleh petugas pajak sebelumnya, dan bagian akuntansi hanya tinggal memasukkan penghasilan bruto dari dokter tenaga ahli setelahnya otomatis nilai PPh Pasal 21 terutang muncul.”

Berdasarkan hal tersebut, bagian akuntansi mengalami kesulitan dalam menghitung PPh pasal 21 dokter tenaga ahli dengan merujuk pada peraturan pajak, sehingga pengerjaannya masih terdapat kesalahan dalam perhitungan. Kesalahan yang sekilas sangat sederhana bisa dapat menyebabkan pada kerugian jika dilihat dari jumlah selisih yang seharusnya dibayar. Berikut merupakan rekapitulasi selisih PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli PT SAY :

Tabel 4.6 Rekapitulasi Selisih Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Dokter Tenaga Ahli PT SAY

No	Dokter tenaga ahli	Selisih PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli Masa Pajak 2022							jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
1	A	-	-	-	-	-	-	(625.000)	(625.000)
2	B	-	-	-	-	-	-	(92.500)	(92.500)
3	C	-	-	-	-	-	-	(112.500)	(112.500)
4	D	-	-	-	-	-	-	-	-
5	E	-	-	-	-	-	-	-	-
6	F	-	-	-	-	-	-	-	-
7	G	-	-	-	-	-	-	-	-
8	H	-	-	-	-	-	-	-	-
9	I	-	-	-	-	-	-	(118.500)	(118.500)
10	J	-	-	-	-	-	-	-	-

(Sumber : data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan selisih diatas, perhitungan PT SAY lebih rendah dibandingkan perhitungan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016. Hasil selisih tersebut diperoleh dari jumlah PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli menurut perhitungan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 dikurangi jumlah PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli menurut perhitungan perusahaan. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter A menyimpulkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 625.000, sedangkan dokter A mengalami kerugian Rp 0. Menurut perhitungan atas penghasilan dokter B negara mengalami kerugian sebesar Rp 92.500, sedangkan dokter B mengalami kerugian Rp 0. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter C menyimpulkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 112.500, sedangkan dokter C mengalami kerugian Rp 0. Menurut perhitungan atas penghasilan dokter I negara mengalami kerugian sebesar Rp 118.500, sedangkan dokter I tidak mengalami kerugian atau Rp 0. Menurut perhitungan atas penghasilan dokter D, E, F, G, H, J negara tidak mengalami kerugian atau sebesar Rp 0, sedangkan dokter D, E, F, G, H, J tidak mengalami kerugian atau Rp 0.

Bersumber pada penemuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter tenaga ahli yang digunakan PT SAY tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada jangka panjang jumlah kurang bayar yang terjadi pada beberapa dokter tenaga ahli pada PT SAY akan terus tertumpuk sehingga jumlah kurang bayar akan terus bertambah, sehingga menyebabkan pendapatan negara berkurang dari sumber penerimaan pajak. Oleh sebab itu, PT SAY selaku pihak pemotong yang melaksanakan kewajiban pajak atas PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli harus mengambil tindakan pembetulan pajak sehingga diketahui kurang bayar yang seharusnya dibayar kemudian disetorkan ke kas negara. Berlandaskan Pasal 8 ayat 2a UU KUP menyatakan bahwa ketika Wajib Pajak melakukan pembetulan sendiri pada SPT Masa yang menyebabkan kurang bayar, maka akan menerima sanksi denda berupa bunga sebesar tarif bunga yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengulas terkait hasil implementasi *tax review* atas perhitungan PPh Pasal 21 pada imbalan jasa dokter tenaga ahli PT SAY di Kota Madiun guna sebagai bahan evaluasi perusahaan dan menghindari risiko sanksi pajak pada Masa Pajak selanjutnya. *Tax review* merupakan suatu kegiatan pemeriksaan seluruh aspek perpajakan baik pada perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan guna untuk melihat tingkat kepatuhan perpajakan dan menghindari risiko sanksi pajak kemudian hari. *Tax review* yang dilakukan dalam penelitian ini ialah membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli pada PT SAY dengan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016. Sesuai dengan dengan rumusan masalah, maka berdasarkan hasil *tax review* pada penelitian ini menyatakan bahwa PT SAY Kota Madiun :

1. Penerapan *tax review* yang digunakan terdapat 3 tahap yaitu melakukan pengumpulan data rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli, melakukan analisis dengan membandingkan hasil perhitungan menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, kemudian dapat ditarik kesimpulan.
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan pada perhitungan PPh Pasal 21 dokter tenaga ahli pada PT SAY tidak sesuai menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan implementasi *tax review*, ditemukan adanya selisih perhitungan antara perhitungan menurut perusahaan dengan perhitungan menurut peraturan pajak yang berlaku.

Saran

1. Bagi perusahaan hendaknya untuk melakukan pembetulan pajak ke KPP Pratama Madiun agar dapat diketahui kurang bayar yang harus ditanggung dan disetorkan ke kas negara dan siap dikenakan sanksi pajak atas kesalahan yang terjadi.
2. Implementasi *tax review* pada PT SAY sebaiknya dilakukan secara teratur, guna untuk menghindari risiko sanksi pajak dikemudian hari dan menjadi bahan evaluasi sistem perpajakan perusahaan.
3. Bagi karyawan yang mengelola bidang pajak sebaiknya harus terus mengikuti dan memantau informasi mengenai peraturan pajak yang dapat sewaktu-waktu berubah.
4. Bagi penelitian selanjutnya dianjurkan untuk melaksanakan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih komprehensif agar dapat memperbaiki kekurangan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Halomoan, K. T. H. S. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *Sibatik Journal | Volume*, 1(7–8), 1243–1254. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak

- Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 236–245. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4145>
- Malini R, N. G. A., & Utari, I. G. A. D. (2021). Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Alat Untuk Menilai Kewajiban Kontinjensi Pada Rsia Xyz. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(06), 563. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i06.p06>
- Noviari, N. M. T. A. N. (2020). ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RUMAH SAKIT XYZ. 1, 39–56.
- Nuratama, N. K. Y. A. I. W. S. I. P. (2020). PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI DASAR EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SALAH SATU YAYASAN PENDIDIKAN DI DENPASAR TAHUN 2018. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699–730.
- Oktaviani, A., & Apriliawati, Y. (2021). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama Application of Tax Review of Income Tax as a Tax Planning Strategy In PT Kharisma Barokah Muliatama. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2), 328–337. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ialj/article/view/2553>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ Tahun.2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPH Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16 SALINAN.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf)
- Peraturan Republik Indonesia. (2007). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN*.
- Putra, F. L. H. I. S. A. M. R. S. A. F. (2022). Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRA/article/view/13349%0Ahttps://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRA/article/download/13349/8836>
- Ramadhan, F. A. I. P. A. (2019). ANALISIS TAX REVIEW ATAS PPh 23 DAN PPh 4 AYAT 2 DI HOTEL X TAHUN PAJAK 2017. *Jurnal Kepariwisata*, 18(1), 18–26. <https://ejournal.ppb.ac.id/index.php/jpar/article/view/363>
- Revita, M. L. D. E. (2022). PELAPORAN SPT PPh PASAL 21 ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN FORMULIR 1770. *Jurnal AKRAB JUARA*.
- Sastrawan, G. I. A. P. I. W. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan).

Ejournal2.Undiksha.Ac.Id, 2(April), 1–12.

- Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 2, 69–75. <https://doi.org/10.56972/jikm.v2i1.33>
- Wauran, A. L. V., Langi, T. A. C., Wagiu, D. D., Lasut, J. C., Rengku, J., & Kaligis, S. (2022). Tax Review Models and Working Papers in the Framework of Preparation for A Tax Audit (Case Study PT BJS). *Indonesian Journal of Social Science Research*, 3(2), 96–101. <https://doi.org/10.11594/ijssr.03.02.05>
- Wibisono, B. T., & Budiarmo, N. S. (2021). PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN Bagus Tutuka Wibisono 1 , Novi Swandari Budiarmo 2 2. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29–34.
- Widyawati, K., & Sudiana, I. W. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises Pada Tahun 2019. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2022*, 2, 271–282.